



P E N E T A P A N
Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Pantailango, 08
xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten
Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua
calon mempelai pria, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1
Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Penajam dengan register Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Pnj tanggal 1 Desember
2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan-alasan
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama xxxxxxxxx, lahir di Pantailango pada xxxxxxxxx(17 Tahun6bulan), agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Belum Bekerja/ Tidak Bekerja, alamat xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten PenajamPaser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan seorang Laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki yang Bernama xxxxxxxxxxxx, lahir di Samarinda pada tanggal 02 xxxxxxxxxxxx umur 50 Tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan Strata 1/Sarjana Ekonomi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 23 Oktober 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxx dengan alasan xxxxxxxxxxxx masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, dengan seorang Laki-Laki, xxxxxxxxxxxx sudah saling mengenal selama 2 Tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, xxxxxxxxxxxx berstatus Perawan dan serta sudah siap pula menjadi Ibu rumah tangga begitu pula calon Suaminya xxxxxxxxxxxx berstatus Cerai Hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor : xxxxxxxxxxxx dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara iniberkenan memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-Laki bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, kepada kedua calon mempelai, serta kepada orang tua dari calon mempelai pria, agar menunda kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX hingga anak tersebut mencapai usia 19 tahun, dengan pertimbangan-pertimbangan menyelamatkan hak anak dalam mengeyam pendidikan wajib belajar 12 tahun, menjamin keberlanjutan pendidikan anak hingga jenjang paling tinggi, problem belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di usia dini. Namun nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dengan alasan hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, sehingga khawatir menimbulkan madarat apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan yang isinya telah diubah oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx menikah di bawah tangan sehingga tidak memiliki buku nikah, sehingga akta kelahiran anak bernama Kani hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon, karenanya mohon agar yang bertindak sebagai pihak dalam perkara ini hanya Pemohon saja;

Hal. 3
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai maupun orang tua dari calon mempelai pria sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX:**

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX mengakui jika Pemohon adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa saat ini XXXXXXXXXXXXXXXX berusia 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX lulus Sekolah Dasar dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus gadis dan tidak terikat tunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui rencana pernikahannya dengan XXXXXXXXXXXXX, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur, sehingga memerlukan penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa, kehendak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomis, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX siap menjadi isteri yang baik sesuai tujuan perkawinan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX rajin membantu pekerjaan orang tua di rumah;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX mengenal calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX, telah saling kenal dan telah menjalin hubungan pacaran sejak tiga bulan lalu;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus duda cerai hidup dan tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun verbal kepada Kani binti Sabariyah;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Hal. 4
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak pernikahan XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX tidak dapat ditunda lagi karena mau menjalankan sunah Nabi Muhammad SAW dan agar terhindar dari perbuatan dilarang;

2. XXXXXXXXXXXXXXX:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX mengenal Pemohon sebagai ibu kandung Kani binti Sabariyah;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX sudah saling kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXX dan telah menjalin hubungan pacaran sejak tiga bulan lalu;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX berstatus duda cerai hidup dan tidak dalam tunangan dengan wanita lain;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX bercerai dengan isteri terdahulu karena iseri terdahulu sering main sosial media dn jika diingatkan marah;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah mendaftarkan rencana pernikahannya ke KUA namun ditolak karena calon mempelai wanita belum berusia 19 tahun, karenanya perlu penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama Penajam;
- Bahwa menyatakan siap melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga dan membimbing Kani binti Sabariyah;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai PNS di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX dengan penghasilan bersih Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX menyatakan tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun kekejaman mental selama berumah tangga;

Hal. 5
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan keluarga calon mempelai pria sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan ini;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX tidak bisa menghadirkan orang tua kandungnya karena ayahnya telah meninggal dunia. Sedangkan ibu kandungnya telah berusia 100 tahun dan terbaring sakit. Sehingga XXXXXXXXXXXXXXX hanya siap menghadirkan saudara kandungnya sebagai keluarga terdekat;

3. XXXXXXXX (adik kandung calon mempelai pria):

- Bahwa XXXXXXXX mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXX berstatus duda cerai hidup, sedangkan status XXXXXXXXXXXXXXX tidak tahu statusnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX telah saling kenal dan telah menjalin hubungan pacaran sejak tiga bulan lalu;
- Bahwa XXXXXXXX tidak keberatan permohonan dispensasi nikah ini diajukan di Pengadilan Agama Penajam;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXX tanggal 14 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX tanggal 13 Februari 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup

Hal. 6
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kani, Nomor xxxxxxxxxx tanggal 17 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx tanggal 10 Februari 2015, atas nama Kani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Ijazah Paket A Setara Sekolah Dasar atas nama Kani, Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kejiwaan Nomor Rxxxxxxxxxxx tanggal 21 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tentara Tk II Dr. R. Hardjanto Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Rahman, Nomor xxxxxxxxxx tanggal 9 April 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 9 April 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8 dan diparaf;

Hal. 7
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 7 September 2000, atas nama Abdul Rahman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Ijazah atas nama xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Praja Tanah Grogot, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Nomor xxxxxxxxxxx020 tanggal 23 Oktober 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Akta Cerai xxxxxxxxxxxx 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Penajam, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12 dan diparaf;
Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx, RT.4, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa saksi sebagai saudara seibu calon mempelai pria;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Abdul Rahman bin M. Yusuf;
 - Bahwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxx berstatus gadis dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx berstatus duda cerai hidup;
 - Bahwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxx lulus sekolah dasar;

Hal. 8
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa rencana pernikahan mereka bukan karena paksaan, melainkan karena saling mencintai;
 - Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX telah saling kenal dan telah menjalin hubungan pacaran sejak tiga bulan lalu;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX memiliki sikap layaknya orang dewasa karena saksi melihat XXXXXXXXXXXXXXX sering membantu pekerjaan orangtuanya seperti memasak, mencuci, dan menyapu;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX bekerja sebagai PNS;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat XXXXXXXXXXXXXXX melakukan kekerasan terhadap XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut mendesak dilaksanakan karena khawatir terjadi hal yang dilarang;
2. XXXXXXXX., umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.6, XXXXXXXX., Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara:
- Bahwa saksi sebagai sepupu dari suami sirri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX berstatus gadis dan XXXXXXXXXXXXXXX berstatus duda cerai hidup;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX lulus sekolah dasar;
 - Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

Hal. 9
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan mereka bukan karena paksaan, melainkan karena saling mencintai;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX telah saling kenal dan telah menjalin hubungan pacaran sejak tiga bulan lalu;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX memiliki sikap layaknya orang dewasa karena saksi melihat XXXXXXXXXXXXXXX sering membantu pekerjaan orangtuanya seperti memasak, mencuci, dan menyapu;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX bekerja sebagai PNS;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat XXXXXXXXXXXXXXX melakukan kekerasan terhadap XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut mendesak dilaksanakan karena kedua calon mempelai sering jalan berdua siang dan malam, namun tidak menginap;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam (dispensasi kawin) yang menurut Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal. 10
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa apabila calon mempelai wanita usianya belum mencapai 19 tahun, maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria dengan menjadikan orang tua dari anak yang belum cukup umur sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku sebagai orang tua kandung dari Kani binti Sabariyah. Untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang telah sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPperdata. Sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon yang berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, kepada calon mempelai pria dan wanita, serta kepada keluarga dari calon mempelai pria, agar menunda kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX hingga anak tersebut mencapai usia 19 tahun, dengan pertimbangan-pertimbangan menjamin keberlanjutan pendidikan anak hingga jenjang paling tinggi, problem belum siapnya organ reproduksi calon mempelai wanita yang juga belum cukup umur, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di usia dini. Namun nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dengan alasan hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, sehingga khawatir menimbulkan madarat apabila tidak segera dinikahkan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan

Hal. 11
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya telah diubah sebagai tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon, kedua calon mempelai dan saudara kandung dari calon mempelai pria karena ayah kandungnya meninggal dunia dan ibu kandungnya sudah uzur usia 100 tahun dan terbaring sakit, yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., telah menyebutkan bahwa : *"barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 P.10, P.11, P.12. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, P.9 P.10, P.12, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sedangkan bukti P.6 dan P.11 asli, sehingga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, semua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk resmi Kabupaten Penajam Paser Utara;

Hal. 12
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, P.4, yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kani adalah anak kandung dari xxxxxxxx yang lahir di xxxxxxxx pada tanggal 28 Mei 2003 (umur 17 tahun 6 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxx lulus Paket A Setara Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxx tidak ditemukan gejala gangguan jiwa yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7, P.8, P.9, yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxx adalah anak kandung dari xxxxxxxx adrah yang lahir di Samarinda pada tanggal xxxxxxxx (usia 50 tahun 4 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg),

Hal. 13
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxxxx pendidikan terakhirnya adalah Strata 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan bahwa rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxx telah didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, namun ditolak dengan alasan kekurangan persyaratan pernikahan (kurang umur);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon mempelai pria berstatus duda cerai hidup;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Pemohon ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Hal. 14
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan kedua calon mempelai, keterangan orang tua calon mempelai wanita, bukti surat, serta keterangan saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, namun anak Pemohon masih belum cukup umur karena baru berusia 17 tahun 6, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara karena alasan kurang umur;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXX berstatus gadis, sedangkan XXXXXXXXXXXXX berstatus duda cerai hidup dan telah berusia 50 tahun 4 bulan;
3. Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan darah maupun sesusuan ;
4. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
5. Bahwa Kani hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon saja;
6. Bahwa rencana pernikahan XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;
7. Bahwa Pemohon siap memberikan bimbingan mental Kani binti Sabariah;
8. Bahwa XXXXXXXXXXXXX tidak dalam peminangan laki-laki lain;
9. Bahwa XXXXXXXXXXXXX siap membangun rumah tangga dengan XXXXXXXXXXXXX dan siap menjalankan syariat agama Islam;
10. Bahwa XXXXXXXXXXXXX memiliki sikap layaknya orang dewasa karena kesehariannya membantu ibunya memasak, mencuci, dan menyapu;
11. Bahwa XXXXXXXXXXXXX lulus SD dan tidak ada keinginan melanjutkan sekolah;
12. Bahwa XXXXXXXXXXXXX tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Kani binti Sabariah;
13. Bahwa XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan erat pacaran sejak tiga bulan lalu, sering berjalan berdua, sehingga khawatir jika tidak segera dinikahkan;

Hal. 15
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan-undangan perkawinan dilarang untuk dilangsungkan apabila sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan tidak boleh karena paksaan melainkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 (a) s/d (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan dilarang apabila ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan dilarang apabila wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, serta seorang wanita yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan dilarang apabila seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita sedangkan pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua ketentuan tentang larangan perkawinan sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan karena XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, atas kehendak kedua calon mempelai untuk menikah bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai, tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan, calon mempelai wanita

Hal. 16
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus gadis dan bukan seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, serta calon mempelai pria berstatus duda cerai hidup;

Menimbang, bahwa terkait usia XXXXXXXXXXXXXXX yang belum mencapai 19 tahun, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tujuan pembatasan usia dalam perkawinan adalah agar pasangan suami isteri yang menikah benar-benar dewasa, memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik serta mendapat keturunan yang baik. Karena itu, penafsirannya bukan sekadar hitungan angka usia, tetapi juga kualitas kematangan jiwa dan varian penunjang lainnya. Di samping itu, pembatasan usia perkawinan untuk menghindari berbagai dampak negatif, seperti problem pendidikan dasar yang kurang memadai, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, ancaman buta aksara, dan problem kesehatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan, kendatipun usia XXXXXXXXXXXXXXX belum mencapai 19 tahun, namun dalam kesehariannya sering mengerjakan tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu, sehingga Hakim berpendapat bahwa secara mentalitas dalam kesehariannya, XXXXXXXXXXXXXXX telah menunjukkan sikap dan tingkah laku layaknya orang dewasa, di samping itu, kedua keluarga calon mempelai telah menyatakan siap memberikan bimbingan mental selama berumah tangga agar rumah tangga kedua mempelai terhindar dari terjadinya perselisihan yang berakibat perceraian di usia dini;

Menimbang, bahwa kendatipun usia XXXXXXXXXXXXXXX belum mencapai 19 tahun, namun dari segi performa fisik dalam keadaan sehat dan tubuh kuat, dari aspek psikologis telah siap membangun rumah tangga yang ditandai dengan keinginan kuat untuk segera menikah dengan segala risikonya dan siap menjalankan syariat Islam;

Menimbang, bahwa usia XXXXXXXXXXXXXXX yang belum mencapai 19 tahun adalah masa dimana seharusnya memperoleh hak untuk mengenyam

Hal. 17
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan di sekolah, sehingga kelak ketika menikah dan memiliki keturunan, mampu menjadi seorang ayah yang memiliki kecapakan berfikir dan pengetahuan luas dalam mendidik anaknya. Namun demikian, oleh karena dari XXXXXXXXXXXXXXX menyatakan sudah tidak mau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, maka pilihan XXXXXXXXXXXXXXX untuk segera menikah adalah hak berpendapat seorang anak yang patut dihormati, sepanjang untuk kepentingan terbaik anak, hak hidup dan tumbuh kembangnya terjamin, dan lebih bermanfaat bagi diri, keluarga dan masyarakat sekitar (*vide* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini bertujuan agar anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Di samping itu, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat bahwa instrumen perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara dispensasi kawin wajib ditegakkan dengan menilai apakah calon mempelai pria telah memenuhi kualifikasi mampu melindungi, mengayomi, dan menjamin kesejahteraan calon mempelai wanita yang notabene masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, ternyata XXXXXXXXXXXXXXX selaku calon suami dengan usia yang sudah 50 tahun dianggap mampu membimbing, melindungi dan menjamin kesejahteraan Kani binti Sabar. Selama hubungan keduanya terjalin tidak pernah terjadi kekerasan fisik dan kekejaman mental kepada calon mempelai wanita yang dapat

Hal. 18
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merendahkan harkat dan martabat perempuan selaku manusia yang memiliki hak asasi (Deklarasi Wina, 1993). Calon mempelai pria juga telah bekerja sebagai PNS dengan penghasilan bersih setiap bulan Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga hak hidup XXXXXXXXXXXXXXX lebih terjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan kedekatan hubungan antara XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX yang semakin erat dan sering berjalan berduaan, maka pernikahan menjadi jalan keluar agar terhindar dari fitnah dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Dengan kata lain perkawinan menjadi jalan terbaik yang dapat ditempuh agar tidak mendatangkan *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat*. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu, keinginan Pemohon meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan tersebut di atas dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqihyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak terjadinya mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang dispensasi kawin didasarkan pada suatu alasan yang mendekas, sehingga tidak melawan hukum. Oleh karena itu, petitum angka (1) dan (2) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama Abdul Rahman bin M. Yusuf;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A

Hal. 19
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jjs. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menikahkan anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.116.000,00 (Satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh **H. Achmad Fausi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Cahyo Komahally, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Tunggal,

Hal. 20
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	1000.000,00
4. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	1.116.000,00

(Satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 21
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Pnj